

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengejawantahan negara Indonesia sebagai negara hukum tersebut dilakukan oleh Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Selanjutnya, dalam Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:²

“Badan peradilan yang berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”

¹ Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman

² Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang membawahi peradilan-peradilan yang ada di bawahnya bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan juga peradilan yang bersih serta berwibawa.

Sejalan dengan itu, MA juga melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan kewenangan dan tugas yang dilakukan oleh badan peradilan di bawahnya guna kelancaran penyelenggaraan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) yang berbunyi:

“Mahkamah agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup di atur dalam Undang-Undang ini”

Bahwa dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas kebijakannya, MA perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA). PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.³

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi badan peradilan yang ada di bawah MA dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. PERMA tersebut mengatur hal-hal yang diperlukan guna kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁴

Diantara PERMA yang dikeluarkan MA adalah PERMA mengenai mediasi. MA telah berupaya mendukung proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan dengan mengeluarkan dan merevisi peraturan MA. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan

³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA /SK/IV/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA /SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴ Pasal 79 UU MA

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Pengaturan kebijakan MA mengenai mediasi awalnya dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Perdamaian kemudian PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan memberlakukan *court-annexed mediation*.

Sebagai hasil dari serangkaian kajian dan pemantauan di berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2008). Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR⁵ maupun Pasal 154 RBg⁶, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.⁷

Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga PERMA perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.⁸

Menurut *Indonesia Institute Conflict Transformation*, upaya memasyarakatkan mediasi melalui lembaga peradilan yang telah dilakukan oleh MA belum menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai

⁵ HIR singkatan dari *Herziene Inlandsch Reglement*, merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. HIR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) merupakan rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President *hoogerechtshof* (Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia pada zaman Hindi Belanda) di Batavia

⁶ RBg adalah singkatan dari *Rechtsreglement voor de*, merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura

⁷ Dasar Pertimbangan PERMA No. 1 Tahun 2008

⁸ *Ibid*

kendala menyebabkan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor yang menghambat keberhasilan proses mediasi di pengadilan antara lain adalah:⁹

1. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediator sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum merata;
2. Jumlah hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih berkonsentrasi pada penyelesaian sengketa melalui litigasi;
3. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara akan proses mediasi;
4. Pihak pengacara kurang memotivasi para pihak untuk memilih mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa;
5. Beberapa pengadilan kurang memberikan tanggapan positif untuk memanfaatkan para mediator non hakim yang ingin mendaftarkan diri sebagai mediator non hakim. Pada kenyataannya, mediator non hakim yang telah terdaftar pun jarang dipilih oleh pihak yang berperkara karena mereka lebih memilih mediator yang melaksanakan mediasi secara pro bono (gratis) yaitu mediator hakim.

Upaya untuk memasyarakatkan mediasi *court annexed* yang telah dilakukan oleh MARI dan berbagai lembaga belum dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa MA RI mengidentifikasi keberhasilan mediasi di pengadilan relatif rendah disebabkan antara lain:¹⁰

1. Faktor para pihak/kuasa hukum;
2. Faktor hukum/lembaga pengadilan;
3. Faktor tata kelola/administrasi kelembagaan mediasi di pengadilan;
4. Faktor kurangnya sosialisasi mengenai kemanfaatan dan prosedur mediasi;

⁹ Indonesian Institute Conflict Transformation (IICT), *Laporan Desk Review on Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Jakarta, November, 2013

¹⁰ Presentasi Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, pada Konsultasi Publik Rancangan PERMA Mediasi di Hotel Aryaduta (Jakarta), 9 April 2015

5. Faktor peran mediator hakim/non hakim bersertifikat;
6. Faktor peraturan.

Selain itu, hasil kajian empiris di pengadilan percontohan mengenai penyelesaian sengketa melalui proses mediasi turut menjadi sebab dilakukannya perubahan PERMA No. 1 Tahun 2008 oleh MA.¹¹ Melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 24/KMA/SK/II/2015 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan 2014-2015 Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi, MA menunjuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bersangkutan sebagai Pengadilan Percontohan (*Pilot Court*) Mediasi.

Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan Mahkamah Agung dapat berhasil, yaitu:¹²

1. Para pihak yang bersengketa beritikad baik;
2. Hakim mediator berusaha dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan; dan
3. Jenis sengketa-nya mudah diselesaikan.

Selanjutnya, kegagalan mediasi di pengadilan negeri percontohan disebabkan oleh faktor para pihak yang tidak memiliki itikad baik dan lemahnya profesionalisme hakim mediator.

Atas hal-hal yang menyebabkan rendahnya keberhasilan mediasi di pengadilan tersebut, MA melakukan perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016).¹³

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan termaktub dalam konsideran huruf (e) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa:

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bpk. Sarno, S.H., M.H selaku Kepala Subbagian Sistem dan Jaringan dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 22 Mei 2017

¹² Naskah Akademik PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

¹³ Naskah Akademik PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan”

Atas dasar pertimbangan yang termuat dalam konsideran huruf (e) di atas, maka hal yang paling penting dan berarti yang sekaligus menjadi prospek MA dari PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah upaya meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai PERMA Mediasi tersebut yang menjadi proyeksi terhadap keberhasilan mediasi di masa mendatang sehingga mendorong penulis untuk mengajukan penelitian dengan judul:

“KAJIAN ARGUMENTASI HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN PROSPEK KEBERHASILAN MEDIASI DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apa Perbedaan Antara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
2. Apa Alasan Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?
3. Bagaimana Prospek PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Kaitannya Dengan Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi yang Lebih Berdayaguna dan Mampu Meningkatkan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perbedaan Antara PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
2. Untuk mengetahui alasan Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
3. Untuk mengetahui Prospek PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Kaitannya Dengan Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi yang Lebih Berdayaguna dan Mampu Meningkatkan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya pada Hukum Acara Perdata mengenai prosedur mediasi di pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para pihak untuk menambah pengetahuan hukum mengenai pentingnya mediasi dalam sebuah penyelesaian sengketa

- b) Lembaga peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga peradilan khususnya mediator untuk menjadikannya sebagai salah satu bahan acuan dalam upaya mengoptimalkan proses mediasi yang berdaya guna dan berhasil

- c) Praktisi hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum untuk mendorong klien maupun masyarakat yang memohon bantuan hukum kepada jalur penyelesaian sengketa secara mediasi dan mengingatkan pentingnya mediasi

E. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dan meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang memicu konflik atau sengketa. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa pada umumnya adalah: kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketersinggungan, kecurigaan, melanggar aturan, curang atau tidak jujur, dan kesewenang-wenangan atau ketidakadilan.¹⁵

Permasalahan-permasalahan hukum yang memicu terjadinya sengketa dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara iktikad yang tidak baik oleh para pihak bertendensi kepada penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi. Penyelesaian dengan cara demikian membuat para pihak untuk menjatuhkan pihak lawan agar dapat memenangkan suatu sengketa di pengadilan. Tidak dapat di pungkiri bahwa tujuan dari penyelesaian sengketa perdata di pengadilan adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Saat mencari, menemukan, memperoleh, dan mendapatkan kebenaran materiil tidak menjamin keadilan dapat tercapai dan dirasakan oleh kedua belah pihak terlebih pihak yang kalah atas kemenangan lawan di pengadilan. Sejatinya, tujuan hukum yakni keadilan. Keadilan

¹⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 13

¹⁵ Materi Pelatihan Mediasi, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Pusat

materiil erat kaitannya dengan keadilan formil. Keadilan dalam hukum formal dan hukum materiil tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.¹⁶

Apabila hasil yang diperoleh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau menurut salah satu pihak malah merugikan dirinya maka akan menimbulkan ketimpangan daripada tujuan ataupun sasaran hukum itu sendiri adalah keadilan bagi masyarakat. Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum, yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tenteram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Guna mencapai tujuan hukum itu, perlu adanya mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa. Salah satunya adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). ADR sebagai suatu gerakan dimulai tahun 1976 oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Warren Burger, dalam suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat.¹⁸ Salah satu bentuk dari ADR adalah mediasi yang diselesaikan oleh pihak ketiga yang disebut mediator yang disetujui oleh para pihak sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai penyelesaian dengan dasar negoisasi atau atas perbedaan pendapat di antara para pihak-pihak.

¹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 238

¹⁷ Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 116

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Graha Anugerah, Jakarta, 2009, hlm. 2

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa seorang atau lembaga (mediator) yang secara sistematis mencari penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan pihak-pihak.¹⁹ Sejatinya, mediasi menempatkan para pihak untuk mencapai “win-win solution” karena kesepakatan damai lahir dari kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga. Berhasil atau tidaknya suatu mediasi sangat tergantung kepada itikad para pihak dan tingkat profesionalisme mediator.

Adapun dalam sudut pandang teori resolusi (*resolution theory*), fokusnya adalah penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dengan alasan bahwa konflik membutuhkan penyelesaian atau menghindari ihwal yang menciptakan disharmoni di antara para pihak dengan tetap berpegangan pada penyelesaian konflik ke arah yang diharapkan.

Untuk dapat mewujudkan efektivitas mediasi, salah satu pendekatan teoritik yang dapat digunakan adalah dengan model atau pendekatan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu elemen struktur, substansi, dan budaya hukum.²⁰

Struktur hukum merupakan kelembagaan hukum, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Hakim dan mediator berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Berhasil atau gagalnya mediasi ditopang oleh kecakapan hakim dan mediator dalam menjalankan tugasnya.

Substansi hukum merupakan aturan hukum itu sendiri, dalam hal ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikeluarkan oleh MA selaku salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. PERMA ini merupakan pedoman bagi hakim dan mediator dalam menjalankan tugasnya.

¹⁹ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 180

²⁰ Lawrence M. Friedman, *American Lawa*, W.W Norton and Company, New York, 1984, hlm. 7-12

Budaya hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh suatu masyarakat yang disandarkan kepada prinsip musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan, dalam hal ini apabila para pihak berkeyakinan mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang efektif maka tujuan mediasi akan tercapai dan menunjang terhadap keberhasilan mediasi.

Selain itu, untuk menganalisis mengapa suatu perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau tidak, dipilih teori yang dikemukakan oleh Lucy V. Kazt,²¹ yaitu keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dikarenakan adanya “*equitable and legal remedies*” yang memberikan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat *remedy for damages* bagi mereka dengan *win-win solution* dan bukan *win-lose solution*.

Benefit (manfaat) maupun *outcome* (hasil) yang diperoleh bagi para pihak yang menempuh mediasi adalah “*win-win solution*” dan saling menguntungkan baik dari segi materiil melainkan juga termasuk keuntungan dari segi moral dan reputasi karena demikian menjaga nama baik dan kepercayaan bagi para pihak.

Selaras dengan itu, tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.²² Tercapainya tujuan hukum yang bersifat universal maka tidak ada lagi kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan. Untuk mendukung terwujudnya kepentingan-kepentingan para pihak yang seimbang, damai dan tidak dirugikan maka diperlukan ketertiban dan pengaturan supaya kepentingan-kepentingan tersebut dapat diluruskan dan dikedepankan secara sejajar dan

²¹ Lucy V. Kazt, *Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have?*, American Business Law Journal, hlm. 588

²² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 19

berkeadilan. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan dapat juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang.²³

Adanya berbagai kepentingan itu mengharuskan adanya ketertiban dan pengaturan supaya berbagai kepentingan tidak saling bertabrakan dan merugikan orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu tata *orde* atau *ordnung* yang berupa peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia yang mempunyai berbagai kepentingan dalam masyarakat.²⁴ Disamping itu, tujuan hukum itu ialah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya.²⁵

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat maka pembuatan hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.²⁶ Maka selayaknya ada terobosan hukum dalam penyelesaian sengketa yang tidak melalui proses pengadilan yaitu mediasi yang berdaya guna dalam pelaksanaannya dan mempunyai prospek keberhasilan yang bereskalasi tinggi.

Aturan mengenai pelaksanaan mediasi pun sudah banyak mengalami perubahan tepatnya mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Terakhir MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2008. Tegas disebutkan prospek MA untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan dalam konsiderans huruf (e) PERMA No. 1 Tahun 2016.

Perubahan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 didasarkan pada optimalisasi pemenuhan prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti yang ditetapkan dalam Sila Keempat Pancasila yang

²³ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi: Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 13

²⁴ Sri Harini Dwiyatmi, *Op.cit.*, hlm. 9


²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 178

²⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 80

berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Prinsip musyawarah menjadi dasar dalam melaksanakan mediasi di Indonesia.

Apabila kesepakatan mediasi diperoleh atas dasar musyawarah yang berbuah damai dalam artian mediasi berhasil maka para pihak tidak ada yang merasa dirugikan di samping itu juga tentu dirasakan adil bagi para pihak karena kesepakatan damai tersebut tertuang atas dasar persetujuan dan kehendak dari kedua belah pihak itu sendiri.

Berikut ini di gambarkan dalam sebuah bagan mengenai perbedaan pembagian penyelesaian sengketa berikut *outcome* (hasil) yang di peroleh dari masing-masing perbedaan:



Bagan 1
Perbedaan Pembagian Penyelesaian Sengketa

Pada bagan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui jalur pengadilan cenderung dan potensial bagi pihak yang kalah untuk tidak menerima putusan pengadilan dan mengajukan upaya hukum dikarenakan pihak tersebut merasa tidak mendapatkan keadilan. Sementara itu, pihak yang menang tentu merasa mendapatkan keadilan karena suatu putusan pengadilan. konsekuensinya, keadilan tidak dapat dirasakan secara menyeluruh (parsial) terlebih pihak yang kalah akibat suatu putusan pengadilan.

Sedangkan suatu penyelesaian sengketa diselesaikan secara non litigasi atau luar pengadilan walaupun perkembangan saat ini mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa non

litigasi diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan, para pihak dapat dengan bebas menentukan, menerima, dan memutuskan opsi-opsi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak selama proses mediasi atau perundingan berlangsung. Apabila kesepakatan lahir dari kedua belah pihak berarti hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tersebut sama-sama berkeyakinan bahwa kesepakatan yang dicapai telah mewakili dan memenuhi rasa keadilan bagi dirinya masing-masing. Oleh karena itu, keadilan dapat dirasakan secara menyeluruh (holistik) bagi masing-masing pihak. Karena sejatinya, tujuan hukum itu bersifat universal maka tidak ada lagi kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat dari suatu putusan pengadilan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* dengan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.²⁷ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

2. Sumber Data

²⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya:²⁸

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu antara lain berupa: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel, dan berbagai tulisan terkait lainnya.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a) Jenis Data Primer

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 52

Jenis data primer ialah jenis data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu dengan wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Jenis data primer pada penelitian ini dihasilkan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b) Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder ialah jenis data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Jenis Data Tersier

Jenis data tersier ialah jenis data yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel, dan berbagai tulisan terkait lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu kegiatan yang mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, majalah, artikel, internet dan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.²⁹ Observasi pada penelitian ini dilakukan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2) Wawancara

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dan mengadakan komunikasi langsung dengan sumber data. Responden pada penelitian ini adalah Pejabat Mahkamah Agung yang turut terlibat dalam pembentukan Peraturan Mahkamah Agung.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Data yang diperoleh kemudian dikaji, diolah dan dianalisis dari data yang bersumber dari dokumen, studi pustaka, dan wawancara dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- b) Mengklasifikasikan data yang dibutuhkan;
- c) Menginventarisir data-data yang sudah dikumpulkan;
- d) Meneliti data yang sudah ada kemudian dipilih sesuai dengan rumusan masalah;
- e) Mengkaji data yang ada;
- f) Menghubungkan data yang sudah ada dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

- a) Penelitian kepustakaan dilakukan di:
 - 1) Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
 - 3) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat
- b) Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG